KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	: W7.UM.01.01.161
TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI	: 12 Februari 2024
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Harun Sulianto** **NIP. 196504081987031002**
NAMA SOP	**: HARMONISASI RANPERDA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM; dan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 5. Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pengharmonisasian, Pedoman Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada	1.Memahami pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah 2.Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3.Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 4.Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Administrasi Rapat 2. Pelaksanaan Rapat	1.Program Kerja 2.TOR 3.Komputer/Printer/Scanner 4.Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN HARMONISASI RANPERDA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemerintah daerah (Stakeholder)	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid	Kasubbid	JFU/ Perancang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Instansi pemrakarsa mengajukan permohonan fasilitasi harmonisasi dengan melampirkan dokumen persyaratan.							Naskah Akademik/penjelasan/keterangan, Kep. pembentukan PAD, Ranperda dengan Paraf dari PAD, Izin Pembentukan Ranperda dalam hal tidak masuk Propemperda	15 Menit	Dokumen	
2	Kakanwil menerima permohonan fasilitasi harmonisasi dan memberikan tugas kepada Kadivyankum.							Disposisi Kakanwil	15 Menit	Disposisi	Disposisi Kakanwil
3	Kadivyankum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan memberikan disposisi kepada Kabid Hukum dan Kasubbid untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi harmonisasi.			T	Y			Disposisi Kadivyankum	15 menit	Disposisi	Disposisi Kadivyankum jika persyaratan lengkap, jika belum dikembalikan untuk dilengkapi paling lama 3 hari kerja
4	Kabid Hukum memberikan disposisi kepada Kasubbid untuk menyusun jadwal pengharmonisasian							Disposisi Kabid Hukum	15 menit	Disposisi	Disposisi Kabid Hukum
5	Kabid Hukum mendisposisikan kepada JFT Perancang Peruu melaksanakan rapat internal untuk melakukan analisis konsepsi Raperda/Raperkada							Disposisi Kasubbid	15 menit	Bahan analisis	Disposisi Kasubbid
6	JFT Perancang melakukan analisis konsepsi terhadap Ranperdayang diajukan pihak pemrakarsa sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.							Naskah Akademik/penjelasan/keterangan, Kep. pembentukan PAD, Ranperda dengan Paraf dari PAD, Izin Pembentukan Ranperda dalam hal tidak masuk Propemperda	9 hari	Tanggapan terhadap draf Ranperda	Pembahasan
7	Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengadakan rapat pengharmonisasian Raperda dengan pemangku kepentingan.							Naskah Akademik/penjelasan/keterangan, Kep. pembentukan PAD, Ranperda dengan Paraf dari PAD, Izin Pembentukan Ranperda dalam hal tidak masuk Propemperda	1 hari	Draf Ranperda yang telah mendapat paraf	Pembahasan
8	Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat selesai harmonisasi kepada Kepala Daerah disertai naskah Raperda yang telah mendapatkan persetujuan pada setiap lembar naskah Raperda dari wakil peserta rapat.							Surat Selesai Harmonisasi dan draf Ranperda	15 menit	Surat Selesai Harmonisasi dan draf Ranperkada	
9	Surat selesai harmonisasi kepada Kepala Daerah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.							Surat Selesai Harmonisasi dan draf Ranperda		Surat Selesai Harmonisasi dan draf Ranperda	

